

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyaknya perusahaan asing yang mendirikan perusahaan di Indonesia terjerat kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*). Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak meminta perusahaan asing di Indonesia melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai aturan dan tidak melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan data DJP, Kementerian Keuangan mengungkapkan sebanyak 2.000 perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia telah teridentifikasi tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi (Rochimawati et al., 2016).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak dalam siaran pers menyatakan ada perusahaan asing (multinasional corporations/MNCs) yang menggunakan skema-skema penghindaran pajak yang merugikan baik negara asal maupun negara tujuan investasi. Apabila terus berlangsung, maka persepsi ketidakadilan berpotensi mengurangi kepatuhan pajak sukarela dari wajib pajak yang lain. (detik.com, 2015).

Fenomena tersebut terjadi juga untuk perusahaan properti di Indonesia, Direktorat Jendral Pajak (DJP) menetapkan sektor properti sebagai salah satu sektor prioritas penggalan potensi pajak di tahun 2013 dan masih berlanjut hingga saat ini (Tambunan, 2015). Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) menyatakan pihaknya yakin tidak melakukan kasus pengurangan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh). Total anggota REI berjumlah 3.000 pengembang, sekitar 60% memang sudah

melakukan pembayaran pajak secara benar karena porsi ini menjual rumah tipe sederhana alias rumah subsidi. Pada transaksi penjualan rumah subsidi relatif sudah terukur harganya. Berbeda dengan penjualan properti komersial dijual memakai mekanisme pasar. Sebanyak 40% pengembang properti anggota REI menjual properti komersial (Hen, 2013). Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman (Apersi) mendukung langkah DJP memeriksa dokumen transaksi pembayaran pajak para pengembang yang diduga melakukan pengurangan pembayaran PPh. Masih banyak sektor properti yang pembayaran pajaknya menerapkan sistem NJOP, artinya pembayaran pajak di bawah nilai riil (pasar) atau di bawah nilai yang seharusnya. Berdasarkan sistem pembayaran tersebut ada potensi pengurangan pajak dan memiliki nilai selisih yang besar (medanbisnisdaily.com, 2013).

Praktik *tax avoidance* bukan hanya menjadi permasalahan nasional tapi juga permasalahan multinasional. *Tax avoidance* adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007 dalam Singly dan Sukartha, 2015). *Tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya Karakter Eksekutif, Komite Audit, *Sales Growth*, Risiko Perusahaan dan *Return on Assets* (Singly dan Sukarta, 2015; Damayanti dan Susanto, 2015).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang

tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk raker* dan semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse* (Dewi dan Jati, 2014).

Komite audit sebagai bagian dari *corporate governance* bertugas melakukan pengawasan terhadap perusahaan dalam melakukan manajemen pajak agar tidak melanggar undang-undang (Reza, 2012). Komite audit dan dewan komisaris juga memiliki peran dalam mengurangi atau bahkan mencegah kecurangan dalam laporan keuangan dimana manajemen atau pengelola perusahaan seringkali melakukan praktik manajemen laba dengan tindakan manipulasi atau kecurangan untuk memperoleh laba yang diharapkan dan agar laporan perusahaan terlihat baik (Umar, 2017). Oleh karena itu, komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau Shareholders dan manajemen perusahaan (Linda, Lilis dan Nuraini, 2011).

Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan didapat melalui seberapa besar pertumbuhan penjualan tiap tahunnya. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan di masa yang akan datang. Penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) menjelaskan bahwa *sales growth* berpengaruh signifikan pada CETR yang

merupakan indikator dari adanya aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2006-2010.

Risiko perusahaan merupakan *volatilitas earning* perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upset potensial*), semakin besar deviasi standar *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk *risk taker* atau *risk averse* (Paligovora, 2010 dalam Damayanti dan Susanto, 2015).

Selain faktor-faktor tersebut, *Return on Assets* merupakan satu indikator yang mencerminkan *performance* keuangan perusahaan. ROA dinyatakan dalam persentase, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus *performance* perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak (Kurniasih dan Sari, 2013 dalam Damayanti dan Susanto, 2015).

Merujuk pada penelitian Swingly dan Sukartha (2015) dengan judul Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit, *leverage* dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, maka penelitian ini bermaksud untuk mereplikasi penelitian sebelumnya dengan mengganti beberapa

variabel independen, diantaranya ukuran perusahaan dan *leverage* diganti dengan variabel risiko perusahaan dan *return on assets*. Kemudian terdapat perbedaan data yang diambil, peneliti sebelumnya menggunakan perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013, sedangkan dalam penelitian menggunakan perusahaan *property* dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.

Alasan pengambilan data perusahaan *property* dan *real estate* dikarenakan Perkembangan industri *property* dan *real estate* begitu pesat saat ini dan akan semakin besar di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk sedangkan *supply* tanah bersifat tetap. Diawal tahun 1968, industri *property* dan *real estate* mulai bermunculan dan mulai tahun 80-an, industry *property* dan *real estate* sudah mulai terdaftar di BEI (Soviana, 2016). Ketua Kehormatan *Real Estate* Indonesia (REI) menjelaskan pertumbuhan sektor peroperti untuk Indonesia terefleksi dan kontribusi sektor konstruksi terhadap agregat ekonomi terus meningkat (Anton, 2014).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Sales Growth, Risiko Perusahaan dan Return on Assets terhadap Tax Avoidance”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh karakter eksekutif, komite audit, *sales growth*, risiko perusahaan dan *return on assets* terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah terdapat pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah terdapat pengaruh risiko perusahaan terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah terdapat pengaruh *return on assets* terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, *sales growth*, risiko perusahaan dan *return on assets* terhadap *tax avoidance*.
2. Pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*.
3. Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
4. Pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.
5. Pengaruh risiko perusahaan terhadap *tax avoidance*.
6. Pengaruh *return on assets* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dan ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Bagi Akademisi

Untuk menambah wawasan dan informasi yang berkaitan dengan implementasi dari konsep karakter eksekutif, komite audit, *sales growth*, risiko perusahaan dan *return on assets* dan menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya terkait pengaruh karakter eksekutif, komite audit, *sales growth*, risiko perusahaan dan *return on assets* terhadap *tax avoidance* di Indonesia.

2. Bagi Pihak Regulator

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan terhadap regulator seperti Direktorat Jendral Pajak dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.

3. Bagi Perusahaan *Real Estate* dan *Property*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan dalam mengambil keputusan.